

**HAK IJBAR WALI PERKAWINAN
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN RELEVANSINYA
DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

¹Sudirwan: sudirwaniwan.is@gmail.com

²Muhammad Arjam: muhammadarzam@zamarzam@gmail.com

³Dul Jalil: ajalil7580@gmail.com

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Syaikh Abdul Wahid Bau Bau

^{2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

Abstrak

Tulisan ini membahas hak ijbar wali perkawinan berdasarkan perspektif Imam Syafi'i dan relevansinya dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang dilatar belakangi adanya pergeseran pemaknaan ijbar yang diidentikkan dengan ikrah oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut Mazhab Syafi'i, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana sebenarnya hak ijbar wali terhadap anak gadis dan janda dalam pandangan Imam Syafi'i? dan bagaimana hak ijbar wali terhadap anak gadis dan janda dalam pandangan hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian merupakan jenis penelitian kepustakaan, karena data yang diperoleh berasal dari berbagai macam buku dan kitab. Dengan menggunakan metode penelitian yang sudah dipaparkan di atas dihasilkanlah sebuah kesimpulan bahwa hak ijbar wali menurut pandangan Imam Syafi'i diberlakukan bagi anak gadis yang masih kecil, yang sudah dewasa dan juga janda. Dalam pemberlakuan hak ijbar wali bagi janda wajib dimusyawarahkan dengan cara meminta persetujuannya secara tegas dan bagi anak gadis, indikasi persetujuannya cukup dengan diamnya saja. Sedangkan dalam perspektif hukum HAM, tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan dengan hak ijbar.

Kata Kunci: *Hak Ijbar, Perkawinan, Perspektif Imam Syafi'i,*

Abstract

This article discusses the right of marriage wali ijbar from the perspective of the imam syafi'i, and its relevance in marriage law in Indonesia. Departing from the shift in the meaning of ijbar which is identified with ikrah by most of the Indonesian people who adhere to the Syafi'i School, encouraging researchers to carry out a study on how the rights of ijbar wali to girls and widows in Imam Syafi'i's view are actually? and what is the right of a guardian's consent to girls and widows in the view of marriage law in Indonesia? To find a way out of the above problems, researchers used a type of library research. Because the data obtained came from various kinds of books,. By using the research method described above, a conclusion can be drawn that according to Imam Syafi'i's view, the right of ijbar guardian applies to young girls, adults and widows. In the application of the right to a guardian's consent for a widow, it is mandatory to discuss it by explicitly asking for her consent and for girls, an indication of her consent is sufficient in silence. Meanwhile, from the perspective of human rights law, there are no legal rules that specifically regulate marriage with the right of consent. However, it does not mean that a marriage with the right of consent can be carried out because in human rights law, there are legal rules that regulate the freedom that men and women have to choose their spouse and marry with free will which indirectly indicates the prohibition of rights. ijbar; Whereas the practice of marriage with the right to ijbar is in accordance with what has been regulated in Islamic law with the condition that the wali mujbir exercise his rights based on the responsibility of his daughter and meets the predetermined conditions.

Keywords: *Hak Ijbar, Marriage, Imam Syafi'i Perspective,*

PENDAHULUAN

Sudah menjadi sunatullah bahwa setiap manusia diciptakan untuk hidup dengan naluri berpasang-pasangan. Naluri alamiah berpasang-pasangan ini kemudian terlembagakan dalam sebuah ikatan lahir batin yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih manusia sebagai jalan untuk bereproduksi dan berkembang biak demi kelestarian hidup manusia dalam mempertahankan eksistensinya di dunia.

Selain itu bereproduksi juga merupakan salah satu upaya positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang disyariatkan dalam agama Islam. Semua pihak dalam perkawinan setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) (Engineer, 1994).

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Namun dalam realita yang ada, seringkali masih banyak kita jumpai sebagian masyarakat yang memahami ajaran Islam dari arah fiqh secara sempit. Memang fiqh merupakan salah satunya jalan dalam memahami dan menjalankan syariat Islam. Namun perlu diingat bahwa fiqh merupakan produk pemikiran Ulama terdahulu yang dihasilkan dari pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits yang disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural orang yang mengkaji tersebut. Bukan berarti mengikuti pendapat Ulama terdahulu adalah sebuah kesalahan besar, Namun demi kemaslahatan yang ingin dicapai jauh dari harapan kita.

Hal ini terjadi karena dalam tradisi masyarakat Indonesia, tak terkecuali di lingkungan pesantren, masih terdapat anggapan yang sangat kuat dipegang, bahwa jodoh bagi anak laki-laki adalah urusan Tuhan, tetapi bagi anak perempuan adalah urusan orang tua yang dalam hal ini adalah bapaknya. Pandangan ini kemudian melahirkan suatu pemahaman yang keliru terhadap apa yang dikenal dengan hak ijbar (Nugroho, 2020).

Dalam tesis Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyyah yang merupakan hasil penelitiannya tentang praktik pengamalan hak ijbar di lingkungan dalam pesantren di lima kabupaten di Jawa Timur yaitu di Malang, Jombang, Jember, Pamekasan dan Pasuruan dengan melibatkan tujuh perempuan anak kyai sebagai informan utama, ditemukan data bahwa, pertama, konsep ijbar dalam perkawinan Islam telah menyimpang dari konsep ijbar yang ada dalam fikih munakahah serta jauh dari prinsip dasar ajaran Islam.

Kedua, praktik ijbar pada perempuan dilakukan karena adanya kepentingan kuasa wali di baliknya, sehingga perempuan disubordinasi dan dijadikan yang lain dalam perkawinannya sendiri. Ketiga, Ijbar membawa dampak terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan disharmoni perempuan dengan keluarga. Selain itu ijbar berakibat pada hilangnya rasa percaya perempuan terhadap keadilan Allah.

Dari temuan penelitian ini dapat diambil sebuah gambaran tentang otoritas yang cukup besar pada orang tua dalam hal ini adalah bapak untuk menikahkan anak perempuan dengan siapa yang dikehendakinya, tanpa perlu pertimbangan anak perempuan tersebut sehingga banyak menimbulkan dampak negatif bagi anak perempuan (Fajriyyah, 2007).

Hak ijbar yang dimiliki oleh wali mujbir seharusnya dimaknai sebagai hak yang dimiliki orang tua untuk menikahkan anak perempuannya atas dasar tanggung jawab. Namun karena adanya kepentingan patriarkhi dan stereotipe perempuan yang masih menghegemoni pandangan ulama fikih. Praktik pelaksanaan hak ijbar ini mengalami penyimpangan (Muhammad, 2001).

Pemaknaan ijbar dengan konotasi ikrah tentu saja tidak dapat dibenarkan. Karena hal ini dapat memberi peluang kepada orang tua untuk berlaku sewenang-wenang terhadap anak perempuan yang akan menikah. Selain itu, pernikahan berkaitan langsung dengan perasaan seorang anak gadis atau janda yang akan mendampingi suaminya seumur hidup. Dialah yang akan menjalani dan merasakan kebahagiaan serta ketentraman dalam rumah tangganya. Maka meminta persetujuan

seorang gadis dan janda dalam perkawinan sangatlah dianjurkan. Sebab, seorang anak perempuan memiliki hak untuk menentukan pilihannya, seperti hadis Nabi SAW.

اخبرنا محمد بن عبد الاعلى
قال حدثنا خالد وهو بن الحرث
قال حدثنا هشام عن يحيى بن
ابى كثير قال حدثني ابو هريرة
ان رسول الله صلعم قال: لا
تنكح الايم حتى تستأمر ولا
تنكح البكر حتى تستأذن قالو
يارسول الله كيف اذنها؟ قال
ان تسكت. (رواه النساءى).

Artinya: Berkata kepadaku Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah berkata : Tidak boleh dinikahkan para janda sehingga ia diajak musyawarah dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis sehingga dimintai izinnya, mereka bertanya : ya Rasulullah, bagaimana izinnya ? Rasulullah menjawab: diamnya. (Riwayat An-Nasa"i).

حدثنا يحيى بن قزعة حدثن
مالك عن عبد الرحمن بن
القاسم عن ابيه عن عبد
الرحمن ومجمع ابي يزيد
جارية الأنصاري عن خنساء
بنت خدام الأنصارية: ان اباها
زوجه وهي ثيب فكرهت ذلك
فأتت النبي صلعم فرد نكحها.
(رواه البخاري).

Artinya: Dari Khansa binti Khidam sesungguhnya bapaknya telah mengawinkannya. Sedang Khansa adalah seorang janda, maka ia 567 ating menghadap Rasulullah SAW maka Rasulullah menolaknya (membatalkan) nikahnya. (riwayat Bukhori).

حدثنا عثمان بن ابي شيبه ثنا
حسين بن محمد ثنا جرير بن

حازم عن عيوب عن عكرمة
عن ابن عباس: ان جارية
بكرات النبي صلعم فنكرت
ان اباه زوجها وهي كارهة
فخيرها النبي صلعم. (رواه
ابو داود).

Artinya: *Dari Ibnu Abbas bahwasannya seorang gadis datang menghadap Rasulullah saw. Ia menceritakan bahwasannya ayahnya telah mengawinkannya dengan paksa sedang ia tidak menyukainya, maka Rasulullah menyuruh untuk memilih (melanjutkan atau membatalkan). (riwayat Abu Dawud).*

Hadis di atas, menegaskan bahwa diberikannya hak ijbar bagi seorang ayah karena posisinya dalam keluarga merupakan kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab segala kejadian dan aktivitas anggota keluarganya sehingga perkawinan yang berlaku tanpa menghadirkan ayah atau wali maka perkawinan tersebut tidak akan terlaksana bahkan batal demi hukum.

Sebab dalam hadis di atas janda dan gadis dibedakan. Sehingga pernikahan seorang gadis yang masih kecil ataupun sudah baligh yang dipaksakan tanpa izinnya sah-sah saja, sebab jika sang ayah tidak dapat menikahkan tanpa izin si gadis, maka seakan-akan gadis tidak ada bedanya dengan janda.

Padahal jelas sekali hadis ini membedakan antara janda dan gadis. Janda harus menegaskan secara jelas dalam memberikan izin. Sementara, seorang gadis cukup dengan diam saja (al-Syafi'i, 1983). Imam Syafi'i dan ulama yang lain, menetapkan hak ijbar bagi seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap putrinya itu.

Karenanya, Imam Syafi'i hanya memberikan hak ijbar kepada ayah semata. Walaupun dalam perkembangan selanjutnya, Ashab (sahabat-sahabat) Syafi'i memodifikasi konsep ini dengan memberikan hak ijbar juga pada kakek (Sopariyanti, 2008).

Dalam hal ini tanpa memandang unsur anak gadis atau seorang janda dalam artian secara umum kedua mempelai harus dimintai persetujuannya karena perkawinan merupakan ikatan kuat yang akan dijalani untuk selama-lamanya. Jika hak memilih yang dimiliki oleh seorang laki-laki adalah sesuatu yang dominan dan disenangi, maka sudah sepatutnyalah bagi setiap perempuan apabila ia akan meminang seorang laki-laki dan dipinangkan oleh wali nikahnya, hendaknya ia mengetahui keberagamaan dan kepribadiannya.

Inilah hak memilih yang disyariatkan menjadi milik perempuan untuk memilih teman hidupnya. Agar hak untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, keamanan jiwa dan harga diri terpenuhi dan dapat hidup dalam dekapannya dengan tenang tanpa terombang-ambing oleh deraan pertikaian dan jauh dari fitnah (al-Hayali, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, jurnal, perundang-undangan dan sumber lain yang relevan dengan topic yang dikaji. Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekannya lebih menggunakan penekanan teks.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Yaitu pencarian beberapa informasi pengetahuan, fakta, dan data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik berupa catatan, transkrip, kitab, buku, surat kabar, majal dan jurnl ilmiah. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode content analysis, yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.

1. PEMBAHASAN Hak Ijbar Wali Perkawinan Perspektif Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali dalam pernikahan menjadi sesuatu yang harus ada, karena wali nikah adalah termasuk salah satu rukun dalam pernikahan, yang berarti bahwa akad pernikahan tanpa adanya wali tidak sah hukumnya: Allah SWT. berfirman:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),

Ayat ini adalah ayat paling jelas yang menunjukkan bahwa perempuan merdeka tidak berhak menikahkannya sendiri. Sebagaimana juga ditunjukkan oleh Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ زَكَاةٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Sebagian Ulama berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ma'qil bin Yasar yang mencegah saudara perempuannya untuk kembali rujuk dengan suami pertamanya, Al Barrah Abdullah bin, Asim. Ayat tersebut turun sebagai petunjuk bahwa perempuan tidak boleh menikahkannya sendiri dan larangan bagi para wali untuk menolak menikahkannya atau menjadi penghalang pernikahan bagi perempuan yang di bawah kewaliannya (Hidayat, 2009).

Oleh karena itu, jika dia mempersulit putrinya maka penguasa dapat menikahkannya sebab, orang yang menghalangi suatu hak, maka titah penguasa dapat mengambil hak itu dari sang wali (al-Syafi'i, 1983). sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis Nabi:

احبرنا الربيع قال احبرنا
الشافعي قال حدثنا سعيد بن
سالم عن ابي جريج عن
سليمان بن موسى عن ابني
شهاب عن عورة عن عائشة
رضي الله عنها عن النبي

صلعم انه قال : ايما امرأة
نكحت بغير اذن وليها فنكاحها
باطل ثلاثا فإن اصابها فلها
المهر بما استحل من فرجها
فإن اشتجروا فالسلطان ولي
من لا ولي له.

Artinya: dari Aisyah RA dari Nabi Saw bahwasannya beliau berkata berkata : Siapapun perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika hubungan seksual telah terjadi (setelah pernikahan itu) maka perempuan itu berhak mendapatkan maharnya karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali bagi seseorang yang tidak ada walinya. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan At-Tirmidzi dari Aisyah).

a. Perbedaan *al-bikr* dan *al-tsayyib*

Dalam wilayah ijbar, terdapat pemaknaan yang berbeda antara perempuan yang masih gadis dan janda sehingga implikasi hukum terhadap keduanya juga berbeda. Yang dinamakan *bikr* adalah perempuan yang masih gadis dan menyerupai perawan. Yang disebut gadis yakni sebutan bagi perempuan yang benar-benar belum pernah berhubungan seksual dan perempuan yang menyerupai gadis dalam hukumnya.

Sedangkan yang disebut perempuan yang menyerupai gadis (*bikr hakikah*) adalah apabila seorang perawan menikah berkali-kali dan semua suaminya itu meninggal dunia atau bercerai, dan si gadis telah menerima dari mereka mahar dan warisan (al-Syafi'i, 1983). Sedangkan *tsayyib* adalah apabila seorang gadis yang telah hilang kegadisannya atau apabila seorang wanita telah dicampuri oleh seorang laki-laki dalam

pernikahan yang sah maupun pernikahan yang tidak sah atau dizinai (al-Syafi'i, 1983).

b. Syarat-syarat berlakunya hak ijbar wali

Imam Syafi'i menetapkan hak ijbar bagi seorang wali atas dasar kasih sayang yang begitu dalam terhadap anak perempuannya. Apabila seseorang –selain bapak-menikahkan perempuan yang masih kecil, maka nikah itu dinyatakan batal (al-Syafi'i, 1983).

Walaupun dalam perkembangan selanjutnya Ulama Syafi'iyah memodifikasi hak ijbar dengan memberikan kewenangan ijbar juga kepada kakek (Sopariyanti, 2008).

Mengenai kebebasan dan persetujuan kaum wanita dalam perkawinan, al-Syafi'i mengklasifikasinya ke dalam tiga kelompok yaitu, *Pertama*, gadis yang masih kecil. *Kedua*, gadis yang sudah baligh dan *Ketiga*, janda. Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umurnya adalah di bawah 15 tahun atau belum keluar darah haid ((al-Syafi'i, 1983).

Dalam hal ini seorang ayah boleh menikahkan gadis tersebut tanpa izinnya terlebih dahulu, selama pernikahan tersebut tidak merugikan terhadap sang anak. Hal ini didasarkan pada hadis yang menjelaskan bahwa jihad dianjurkan bagi anak laki-laki yang telah berusia 15 tahun karena anak laki-laki yang telah berumur 15 tahun dianggap sudah dewasa. Dan orang Islam mengambil batasan umur 15 tahun ini sebagai batas pemberlakuan hukum had (al-Syafi'i, 1983).

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa yang diperbolehkan untuk menangani urusan itu secara pribadi hanyalah

anak laki-laki atau perempuan yang sudah berusia 15 tahun atau yang sudah mengalami mimpi basah atau perempuan yang sudah haid meskipun belum berusia 15 tahun, maka bagi anak perempuan yang belum berumur 15 tahun atau belum mimpi basah atau belum mengeluarkan darah maka berlaku hak ijbar baginya (al-Syafi'i, 1983). Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan Aisyah:

أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نكحني النبي صلعم وأنا ابنة ست أو سبع و بنى وأنا ابنة تسع.

Artinya : Dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah RA berkata Nabi menikahiku saat aku berumur 6 tahun atau 7 tahun dan membina rumah tangga denganku saat aku berumur 9 tahun.

Tindakan Nabi yang menikahi Aisyah pada usia 6 atau 7 tahun dan mengadakan hubungan setelah berusia 9 tahun. Ditambah dengan tindakan Abu Bakar yang menikahkan Aisyah yang masih belum dewasa, dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil menjadi tanggung jawab ayahnya. Inilah kemudian yang menjadi dasar kebolehan menikahkan anak gadis yang masih kecil. Sedangkan perkawinan bagi anak gadis yang sudah dewasa, terdapat hak berimbang antara ayah dengan anak gadisnya.

Ketentuan ijbar ini, diiringi anjuran untuk bermusyawarah dengan pihak-pihak yang hendak melangsungkan pernikahan dalam rangka mendapatkan izin atau

persetujuan dari yang bersangkutan ((al-Syafi'i, 1983)).

Namun, anjuran bermusyawarah terhadap anak gadis yang sudah dewasa hanya bersifat *amru ikhtiyarin la fardin*. Karena Hak ijbar ayah terhadap anak gadis yang sudah dewasa didasarkan pada *mafhum mukhalafah* dari hadis di berikut ini :

حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالاً : حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى (واللفظ له) قال : قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير ؛ عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "الأيم أحق بنفسها من ليها. وال بكر تستأذن في نفسها. وإذنها صماتها ؟" قال : نعم.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur dan Qutaibah bin Sa'id, mereka berdua berkata : Telah menceritakan kepada kami Malik. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya – dan lafadh ini miliknya -, ia berkata : Aku berkata kepada Malik : Apakah „Abdullah bin Al-Fadhl pernah berkata kepadamu, dari Nafi“, dari Ibnu „Abbas Bahwasannya Nabi shallallaahu alaihi wa sallam pernah bersabda : “Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan anak gadis harus dimintai ijin/persetujuan darinya. Sedangkan ijinnya adalah diamnya ? Ia (Malik) menjawab : “Ya”

Hadis di atas menyatakan bahwa janda lebih berhak atas dirinya. *Mafhum mukhalafah* hadis di atas adalah ketika seorang janda diberi hak untuk menentukan persetujuannya secara tegas maka pemahaman sebaliknya bahwa ayah lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya yang sudah dewasa. Dari penjelasan itu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa

hak ayah melebihi hak anak gadisnya baik yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa (al-Syafi'i, 1983).

Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan. Keharusan ini didasarkan pada kasus perkawinan Khansa binti Khidam yang ditolak oleh Rasulullah SAW. karena Khansa dikawinkan oleh bapaknya dengan seorang yang tidak disenangi dan tidak dimintai persetujuannya terlebih dahulu. adapun dasar hukumnya adalah hadis sebagai berikut :

حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا
مالك عن عبد الرحمن ومجمع
ابي يزيد بن جارية الأنصاري
عن خنساء بنت خدام
الأنصارية: ان اباه زوجها
وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت
النبي صلعم فرد نكحها.

Artinya: *Dari Khansa binti Khidam sesungguhnya bapaknya telah mengawinkannya. Sedang Khansa adalah seorang janda, dia enggan dengan perkawinan tersebut, maka ia datang menghadap Rasulullah SAW maka Rasulullah menolaknya (membatalkan) nikahnya. (riwayat Bukhori).*

Hadis di atas menegaskan bahwa ketika bapak berkeinginan menikahkan anaknya yang sudah janda maka tidak boleh bagi bapaknya menikahkan kecuali harus dengan persetujuan yang tegas dari janda tersebut. Karena apabila bapak menikahkan janda tanpa ada persetujuan janda tersebut maka nikahnya tidak sah, kecuali jika janda tersebut menyuruh untuk melanjutkan dan membebaskan bapaknya untuk tetap melangsungkan pernikahan janda itu.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, dan validitas perkawinannya bergantung pada persetujuannya, dan tidak ada orang lain yang berhak mencegahnya untuk menikah (al-Syafi'i, 1983). Mengenai bentuk persetujuan anak gadis dan janda yang mengindikasikan kerelaan mereka untuk dinikahkan.

Menurut Syafi'i persetujuan dari anak gadis baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa yang menunjukkan kerelaannya untuk dinikahkan oleh bapaknya adalah cukup dengan diamnya sedangkan persetujuan dari janda adalah dengan perkataannya yang diucapkan secara tegas. Perbedaan izin antara gadis dan janda ini dilakukan karena hadis di atas menegaskan bahwa janda lebih berhak atas dirinya secara penuh dalam memberikan persetujuan dan keputusan untuk menikah dengan calon suami yang dipilihkan bapaknya.

Dan persetujuan bagi anak gadis yang masih kecil dan yang sudah dewasa untuk menunjukkan persetujuannya terhadap suami yang dipilihkan bapaknya cukup dengan diamnya saja. Karena seandainya anak gadis diberikan keleluasan dengan diberi hak untuk memberikan persetujuan secara tegas dengan perkataan seperti apa yang diberikan kepada janda maka tak ada bedanya perbedaan persetujuan seperti apa yang telah diisyaratkan dalam hadis di atas (al-Syafi'i, 1983).

Menurut pendapat Syafi'i tujuan perkawinan pada hakikatnya adalah pembentukan keluarga yang bahagia. akad perkawinan bukanlah semata-mata

merupakan wahana bagi kepentingan dua orang mempelai (suami istri) melainkan keluarga mereka juga mempunyai peran yang sangat penting. seorang anak gadis pada umumnya kurang memiliki kecerdasan dalam hal memilih calon pasangan hidupnya (Muhammad, 2007).

Pada perempuan yang sudah janda kerelaan tersebut diungkapkan secara terbuka, terang-terangan Sikap keterbukaan seorang janda lebih disebabkan oleh karena pengalamannya dalam perkawinan. Karena pengalaman ini, dia memahami betul segala bentuk perkawinan, hal ini berbeda dengan anak perempuan gadis, dia belum berpengalaman dalam perkawinan dan seringkali dia merasakan kesulitan besar untuk mengemukakan pendapatnya secara terang-terangan. adalah benar bahwa perempuan dewasa berhak untuk bertindak sendiri dalam urusan-urusan mu "*amalah maliyah*" (transaksi ekonomi) akan tetapi, dalam hal yang berkaitan dengan urusan seksual tidaklah bisa disamakan.

Sebab persoalan seksual lebih berdimensi sensitivitas dan emosional daripada rasionalitas. Boleh jadi, dalam tradisi masyarakat yang berkembang pada masa Imam Syafi'i, beberapa persyaratan di atas menjadi ukuran minimal bagi indikasi kerelaan seorang anak gadis untuk kawin dengan seorang laki-laki calon suaminya itu (Muhammad, 2007).

2. Relevansi Hukum Perkawinan Di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pengakuan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia diatur

lebih spesifik. Meskipun tidak secara rinci menyebutkan unsur-unsur tindak pidana seperti dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC), tetapi Undang-Undang ini mengatur mengenai hak-hak mendasar yang wajib mendapat perlindungan (Smith dkk., 2008).

Pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terdapat dalam Pasal 1 butir kesatu.¹ Sedangkan hak-hak dasar manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diatur dalam Pasal 9-Pasal 66.² Dari beberapa hak-hak dasar tersebut, ada empat hak-hak dasar yang berkaitan erat dengan penelitian ini yaitu hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas kebebasan pribadi, hak wanita dan anak. Keempat hak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).³ Ketentuan

¹Pasal 1 butir kesatu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setian orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

²Pasal 9-Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: a. Hak hidup; b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; c. Hak Mengembangkan diri; d. Hak memperoleh keadilan; e. Hak atas kebebasan pribadi; f. Hak atas kesejahteraan; g. Hak turut serta dalam pemerintahan; h. Hak wanita; i. Hak anak.

³Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: (1) Setiap orang berhak

peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Begitu pula dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-2.

Kehendak bebas dalam hal ini artinya bahwa perkawinan dilakukan atas niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dari siapapun terhadap calon istri atau calon suami.⁴ Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi dengan motif pernikahan paksa. Seorang ayah terkadang mengabaikan hak anaknya untuk berkeluarga secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

b. Hak atas Kebebasan Pribadi

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak menentukan nasib sendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak atas kebebasan pribadi diatur dalam Pasal 20-Pasal 43.⁵ Di antara beberapa hak tersebut, ada satu hak yang sangat

penting dan mempunyai hubungan yang erat dengan penelitian ini, yaitu hak untuk bebas memilih dan dipilih. Diantaranya hak untuk memilih sekolah, tempat tinggal, memilih cara hidup, dan pilihan-pilihan lain dalam hidup. Tentunya dalam hal ini, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup. Setiap orang bebas untuk memilih siapa saja yang akan menjadi pasangan hidupnya.

c. Hak Wanita

Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan serta hak atas kebebasan pribadi sangat erat kaitannya dengan hak-hak asasi perempuan, hal ini dikarenakan perempuan merupakan seseorang yang sangat rentan dan seringkali menjadi korban kekerasan dalam sebuah hubungan perkawinan. Perempuan digolongkan dalam kelompok masyarakat rentan (*vulnerable people*) mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Smith dkk., 2008).

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hak wanita termasuk bagian kesembilan dan diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 51.⁶ Hak-

membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

⁴Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵Pasal 20-Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: a. Hak untuk tidak diperbudak; b. Hak untuk bebas memeluk agama; c. Hak untuk bebas memilih dan dipilih; d. Hak untuk berkumpul dan berserikat; e. Hak untuk menyampaikan pendapat; f. Hak atas status kewarganegaraan; g. Hak untuk bertempat tinggal; h. Hak atas rasa aman.

⁶Pasal 45-Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: Pasal 45: Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia. Pasal 46: Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan, anggota legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pasal 47: Seorang wanita yang menikah dengan pria yang berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti pria kewarganegaraan suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankannya, mengganti atau memperoleh kembali status

hak wanita yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut pada intinya berisi tentang hak-hak perempuan untuk mendapat kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki seperti dalam bidang politik, pekerjaan, pendidikan, kedudukan dalam hukum, kewarganegaraan dan perkawinan. Perlakuan diskriminatif rupanya banyak terjadi di berbagai negara, sehingga lahirlah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1979 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

d. Hak Anak

Selain berkaitan dengan hak asasi perempuan, penelitian ini juga berkaitan

kewarganegaraannya. Pasal 48: Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 49: (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. (2) Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi, oleh hukum. Pasal 50: Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. Pasal 51: (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan dan pengolahan harta bersama. (2) Setelah putus perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak-anaknya. (3) Setelah putus perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

dengan hak anak, karena yang dimaksud dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan perempuan dalam penelitian ini adalah seorang perempuan yang berkedudukan sebagai seorang anak, maka tentunya sangatlah perlu untuk dijelaskan mengenai hak-hak asasi anak itu sendiri.

Seorang anak juga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun permulaan dari kehidupannya (Rever, 2000). Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak-hak anak diatur dalam Pasal 52 sampai Pasal 66. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁷

Hak-hak anak diantaranya meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya serta hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.⁸ Setiap anak didunia ini mempunyai hak-hak yang harus dilindungi baik oleh orang tuanya, pemerintah maupun oleh negara. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya.⁹

Sejak ditetapkannya Undang-Undang

⁷Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

⁸Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

⁹Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak: Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak-hak anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i memberlakukan hak ijbarwali ke dalam tiga kelompok. Pertama, bagi anak kecil yang belum dewasa, ayahnya dapat menikahnya tanpa harus meminta persetujuannya terlebih dahulu. Kedua, bagi anak gadis yang sudah dewasa yaitu yang sudah berusia 15 tahun atau sudah mimpi basah atau sudah mengeluarkan darah haidh, ayahnya dapat menikahnya tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu.

Meskipun ada anjuran untuk bermusyawarah dengan anak gadis yang sudah dewasa tersebut, tapi anjuran bermusyawarah tersebut sifatnya amru ikhtiarin la fardhin. Ketiga, bagi anak perempuan yang sudah janda, ayahnya harus meminta izin dari janda tersebut untuk menikahnya. Dan izin dari janda tersebut harus diungkapkan secara tegas dengan perkataan. Sedangkan bagi anak gadis izinnya cukup dengan diamnya saja.

Adanya pembedaan izin antara anak gadis dengan janda ini karena janda memiliki sikap terbuka. Sikap keterbukaan seorang janda lebih disebabkan oleh karena pengalamannya dalam perkawinan. Karena pengalaman ini, dia memahami betul segala

bentuk perkawinan. halini berbeda dengan anak perempuan gadis, dia belum berpengalaman dalam perkawinan dan seringkali dia merasakan kesulitan besar untuk mengemukakan pendapatnya secara terang-terangan karena dianggap lemah akal.

Sementara itu, apabila ditinjau dari perspektif hukum HAM, makadapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan dengan hak ijbaratau kawin paksa adalah tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam hukum HAM. Hal ini dikarenakan adanya praktik perkawinan dengan hak ijbaratau kawin paksa tersebut bertentangan dengan hak-hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan untuk melakukan perkawinan dengan kehendak bebas dan untuk memilih pasangan hidupnya.

Berbeda halnya ketika para calon mempelai khususnya calon mempelai perempuan menyetujui adanya pernikahan tersebut tanpa adanya intervensi ataupun paksaan dari siapapun, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dan tidak melanggar hak asasi perempuan tersebut karena dia telah memberikan persetujuannya.

REFERENSI

- Abbas, Sirajuddin. (2004). *Sejarah dan keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Ali, Mohammad Daud. (1993). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- al-Aqil, Muhammad bin A.W. (2008). *Manhaj Aqidah Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Basyir. Ahmad Azhar. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- al-Bukhori, Al-Ja'fiy Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. (t.th.). *Shohih Bukhori*. Juz VI. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- De Rover, C. (2000). *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah. (2005). *Fiqih Mukminat Upaya Syar'i Manjaga Keamanan, Martabat, dan Kemuliaan Wanita*. Yogyakarta: Wihdah Press.
- al-Hayali, Kamil. (2005). *Solusi Islam dalam konflik rumah tangga*, diterjemahkan oleh Noor Hasanuddin. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hook, Sidney dkk. (1987). *Hak Azazi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Huraerah, Abu. (2007). *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa.
- Mulia, Siti Musdah. "Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia" dalam Sulistyowati Irianto (ed.). (2008). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (YOI).
- Nasution, Khoiruddin. (2002). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Leiden.
- Puspitasari, Sri Hastuti. "Refleksi Gagasan dan Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia" dalam Ni'matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari (ed.). (2007). *Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun Prof. Mahfud MD., SH. Retrospektif terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*. FH UII Press Yogyakarta.
- Saebani, Beni Ahmad. (2009). *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Smith, Rhona K. M. dkk. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta
- Sopariyanti, Pera. (2008). *Menilai Kawin Paksa Prespektif Fiqh dan Perlindungan Anak*. Jakarta: RAHIMA.
- al-Syafi,I, Abi Abdillah Muhammad bin Idris. (1983). *al-Umm*. Beirut: Dar al- Fiqr.

-
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.
- Wiyata, A. Latif. (2006). *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS.